



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, telah memberikan Kuasa Khusus kepada I Made Kadek Arta, S.H. dan Ida Bagus Made Tilem, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat/Penasehat Hukum I Made Kadek Arta, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Karang Sari No.1, Br. Robokan, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 113/SK/2019/PA.Bdg tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar di Sumba Barat, tempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 20 November 2019 yang telah diperbaiki, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 08 Juni 1994 dan pernikahan tersebut sudah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berdasarkan Akta Nikah No: N-X/XX/XX/19XX.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, Waikabubak, 20 Maret 1993.
 - ANAK 2, Waikabubak, 26 Maret 1995.
 - ANAK 3, Waikabubak, 18 Agustus 2005.
3. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di Waikabubak, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawin sirih di Singaraja pada tanggal 05 Oktober 1992, Karena Termohon pada saat itu telah hamil 3 (tiga) bulan dan Termohon tidak dapat restu dari orang tua dan keluarganya karena perbedaan Agama (Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon beragama Kristen Protestan). Setelah perkawinan tersebut pada tanggal 07 Oktober 1992 Pemohon kembali ke Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur. untuk kembali bertugas disana sedangkan Termohon masih tinggal dengan orang tua Pemohon di Singaraja.
4. Bahwa, seminggu kemudian dibulan Oktober 1992 Ibu Kandung Termohon menjemput Termohon ke Singaraja untuk diajak kembali ke Waikabubak tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa, setelah Termohon dan Ibu Kandungnya sampai di Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur. Adik Kandung Termohon yang bernama ADIK KANTUNG TERMOHON mencari Pemohon ke tempat tugasnya di Pospol Wanukaka, Kab. Sumba Barat yang bermaksud agar Pemohon segera menghadap kepada orang tuanya karena Termohon telah diajak pulang kembali ke Waikabubak dan orang tua Termohon ingin menikahkan Pemohon dan Termohon dengan tata cara Agama Kristen. Sebelum Pemohon menghadap kepada orang tua Termohon, Pemohon menghubungi orang tuanya yang berada di Singaraja dan orang tua Pemohon menceritakan tentang Ibu kandung Termohon ke Singaraja untuk

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Termohon dan ingin menikahkan Termohon dan Pemohon dengan tata cara Agama Kristen tetapi Orang Tua Pemohon tidak setuju dengan keputusan tersebut.

6. Bahwa, seminggu kemudian pada bulan Oktober 1992, Pemohon dengan juru bicara adat Sumba yang bernama Ngailu Boti dengan membawa mas kawin, 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 1 (satu) buah parang dan tombak sebagai adat setempat untuk meminang perempuan, dan didalam pembicaraan tersebut pihak keluarga Termohon menerima permohonan maaf Pemohon dengan diterimanya mas kawin tersebut tetapi Pemohon tetap dipaksa untuk kawin dengan tata cara Agama Kristen dan Keluarga Termohon tetap tidak merestui Termohon jika Pemohon akan melangsungkan Perkawinan dengan tata cara Agama Islam, Maka Permasalahan tersebut tertunda sampai tahun 1994.
7. Bahwa, pada tahun 1994 bahwa pada saat itu Termohon telah berumur 21 tahun maka Termohon memutuskan menentukan sikap dan memilih kawin dengan tata cara Agama Islam tanpa mendapat restu dari orang tuanya, Maka Termohon membuat Surat Pernyataan pindah dari Agama Kristen dan masuk Agama Islam dengan menunjuk Wali yang bernama Tulus Yanto, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di KUA Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur tanggal 07 Juni 1994 Akte Nikah No. N-X/XX/XX/19XX.
8. Bahwa, pada tahun 1994, setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Asrama Polri Waikabubak, setelah berjalan 3 (Tiga) Bulan perkawinan, tiba-tiba Termohon diambil kembali oleh orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon dibawa pulang kerumahnya di Jalan Eltari No. 34 Waikabubak, Sumba Barat. Dan sore harinya Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk mengambil kembali Termohon dan perdebatan mengenai perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat dihindarkan, Orang Tua Termohon mengatakan bahwa perkawinan dan akte nikah yang dimiliki oleh Pemohon adalah palsu dan tidak sah. Pemohon dipaksa oleh Orang tua Termohon agar mau menikah dengan tata cara Agama Islam tetapi Pemohon tetap bertahan karena tidak menemukan jalan keluar maka orang

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tua Termohon tetap membawa Termohon pulang dan tidak mengizinkan Termohon masuk Agama Islam.
9. Bahwa, 3 (Tiga) Minggu setelah perdebatan tersebut Termohon kembali ke Asrama Pemohon dan mengatakan jika Termohon tidak lagi beragama Islam melainkan kembali ke Agama Kristen.
 10. Bahwa, Pada Bulan Agustus 1994 Pemohon melaksanakan cuti tahunan ke Singaraja bersama Termohon dan Anak Pemohon yang bernama (ANAK 1) yang pada saat itu masih berumur 1 (satu) Tahun, dan di Singaraja Pemohon melangsungkan acara potong rambut/Hakekah anaknya secara adat Islam dan begitu juga Termohon dimandikan kembang 7 rupa bahwa Termohon sah masuk Agama Islam namun Termohon Menolak dan mengatakan bahwa Termohon telah kembali memeluk Agama Kristen dan menyatakan tidak mau masuk Agama Islam, sehingga Pemohon dan keluarga merasa kecewa dengan Termohon yang telah mengingkari Surat Pernyataan yang dibuatnya pada bulan juni 1994. Dan pada saat itulah awal dari ketidak cocokan dan perbedaan pendapat dalam rumah tangga Pemohon.
 11. Bahwa, setelah kembalinya Pemohon dan Termohon ke Waikabubak, Anak Pemohon yang telah sah Beragama Islam secara paksa diajak oleh Orang Tua Termohon melaksanakan acara dengan tata cara Agama Kristen yang disebut Baptis di Gereja Waikabubak sehingga anak pertama Pemohon saat ini telah masuk Agama Kristen, Pemohon pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya tekanan dari pihak keluarga Termohon sehingga ditempat tugas Pemohon merasa tertekan Bathinnya dan Termohon Selalu menekan Pemohon dengan segala permintaan untuk keperluan adat atau keluarganya dan Termohon selalu mengatur segala keuangan yang selalu habis di sebelum akhir bulannya. Sehingga Pemohon merasa sangat tertekan dengan kelakuan Termohon semasih di Waikabubak, Kab. Sumba Barat. Tekanan it uterus berlanjut sampai Pemohon memiliki anak kedua yang bernama ANAK 2 yang juga secara paksaan masuk Agama Kristen dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
 12. Bahwa, Kelakuan dan tindakan Termohon selama di Waikabubak Pemohon sering tidak dihargai ketika Pemohon menjalankan Ibadah puasa

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau menyajikan masakan buka dan sahur dan Termohon sampai menyembunyikan peralatan sembahyang dan AL Quran milik Pemohon. Termohon hanya menuntut haknya tapi Kewajibanya sebagai istri selalu di abaikan.

13. Bahwa, pada tahun 2005 Pemohon kembali dikaruniai anak ketiganya yang bernama ANAK 3 dan Pemohon berkeinginan secepatnya ingin pindah tugas ke Bali agar Pemohon bisa merubah rumah tangganya dan bisa membujuk Termohon agar menjadi satu agama sehingga hidup bisa berjalan harmonis namun Keluarga Termohon selalu menghalangi. Dengan bantuan dari Bapak Kapolres Sumba Barat yang bernama [REDACTED] yang saat itu telah banyak tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon. Dengan solusi dari Bapak Kapolres Pemohon membuat permohonan pindah tanpa sepengetahuan keluarga Termohon namun Termohon mengetahuinya dan Termohon mau ikut menandatangani permohonan tersebut.
14. Bahwa, pada bulan Nopember 2005 permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon langsung pindah ke Bali dengan niat untuk menyatukan keluarga Pemohon secara perlahan Pemohon menasehati Termohon dan mencoba untuk mengajak untuk masuk Agama Islam Serta meminta anak-anaknya juga masuk Agama Islam, Namun Termohon tetap menolak dan mengatakan sampai matipun Termohon tidak akan masuk Agama Islam. Sikap dan perilaku Termohon tidak berubah walaupun sering di nasihati oleh Pemohon.
15. Bahwa pada tahun 2008 Termohon kembali menunjukkan sikap kurang berkenan dihati orang tua Pemohon ketika Pemohon dan Termohon serta Keluarga Pemohon dikumpulkan kemudian diberikan nasehat dan solusi agar saya dalam rumah tangga agar satu agama tidak ada perbedaan karena akan membuat rumah tangga beda pendapat/bertengkar namun Termohon menjawab tetap tidak mau dan malahan Termohon langsung pergi dari tempat pertemuan tersebut dan langsung pulang ke Denpasar meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya. Sikap Termohon tersebut diniali oleh keluarga Pemohon kurang baik dan tidak menghargai orang lain.

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar permasalahan Agama dan uang, Termohon tetap tidak menghargai Pemohon yang nyatanya Gaji setiap bulan Pemohon di atur oleh Termohon. Apabila terjadi beda pendapat atau pertengkaran anak ketiga selalu menerima tindakan kekerasan dari Termohon dan Termohon sering menghina keluarga Pemohon.
17. Bahwa permasalahan rumah tangga maupun percekcoan antara Pemohon dan Termohon telah membuat Pemohon merasa sakit lahir maupun bathin yang mendalam, serta merasa malu pada keluarga Pemohon, sehingga Pemohon mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian.
18. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan ini di pengadilan Agama Kab. Badung untuk mengakhiri biduk rumah tangganya yang pernikahannya berdasarkan hukum Agama Islam pada tanggal 08 Juni 1994 dan pernikahan tersebut sudah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berdasarkan Akta Nikah No: N-X/XX/XX/19XX. dan menyatakan pernikahan tersebut **putus karena perceraian**, sebagai mana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi hukum islam pasal 116.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 08 Juni 1994 dan pernikahan tersebut sudah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berdasarkan Akta Nikah No: N-X/XX/XX/19XX. putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Polri, sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa karena upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon tidak berhasil, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor N-X/XX/XX/19XX tanggal 08 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx/xx/xxxxx tanggal 17 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Waikabubak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, tanggal 1 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, tanggal 24 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2006;
 - Bahwa saksi juga pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 hingga tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 9 tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sebab mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2009 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sebab mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi belum pernah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, kuasa hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga kurang

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejak 10 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan berkualitas untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon, dimana ketiga bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka ketiga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling mengunjungi, saksi pertama pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat atas pengetahuan sendiri, secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pertama dan Majelis Hakim sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: “Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seketiduran (seranjang) dengan suami atau keluar rumah tanpa izin suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si., sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	660.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp.	756.000,-

(Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)